

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Timur

Layanan pengadaan secara elektronik adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, institusi lainya untuk mengadakan sistem pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/ Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Selain memfasilitasi ULP/ pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah LPSE yang bersangkutan.

LPSE Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu institusi yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur dalam menunjang visi dan misinya. Instansi ini langsung berada di bawah Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur. terletak di Gedung SETDA Provinsi Jawa Timur Jl. Pahlawan No.110 Surabaya Biro Administrasi Pembangunan Lt.2.

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Provinsi Jawa Timur adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik.

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010.
- e. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang fokus program ekonomi tahun 2008-2009.
- f. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.
- g. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang kebijakan ekonomi selama dan setelah kerjasama dengan IMF.
- h. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

2. Visi

Dalam melaksanakan agendanya, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai visi yaitu: menjadi penggerak utama percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang profesional, transparan, akuntabel, dan terintegrasi untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan keuangan negara.

3. Misi

Misi dari LPSE Provinsi Jawa Timur yaitu:

- a. Mewujudkan organisasi pengadaan yang efektif
- b. Membangun sumber daya aparatur pengadaan yang professional
- c. Mengembangkan sistem pengadaan yang terintegrasi dan efisien
- d. Menyusun dan menyempurnakantata kelola pengadaan yang kompherensif

- e. Mewujudkan sinergi antar lembaga dalam meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa.

4. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Pada pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa tugas dari LPSE adalah melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

b. Fungsi

Pasal 3 ayat 2 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatakan bahwa fungsi LPSE adalah menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dan menyelenggarakan fasilitasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Pasal 3, ayat 1 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: LPSE mempunyai tugas meliputi: memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan. Memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan. Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik. Memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan K/L/D/I.

Pasal 4 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur beberapa fungsi LPSE di antaranya: penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di lingkungan K/L/D/I pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya, pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE; pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE. Jadi secara umum fungsi dari LPSE Provinsi Jawa Timur adalah:

- 1) Mengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
- 2) Menyediakan pelatihan kepada PPK atau Panitia dan Penyedia barang dan Jasa
- 3) Menyediakan sarana akses internet bagi PPK atau Panitia dan Penyedia barang dan jasa
- 4) Menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan SPSE kepada PPK atau Panitia dan Penyedia barang dan jasa
- 5) Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK atau Panitia dan Penyedia barang dan jasa.

5. Struktur organisasi



B. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur dalam menunjang visi dan misinya. Dinas ini terletak Jl. A. Yani 118, Surabaya.

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Dinas Kesehatan dalam menjalankan beberapa tugas pokok dan fungsinya yaitu :

- a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2011 tentang uraian jabatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2008 tentang uraian tugas sekretariat, bidang, sub bagian dan seksi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

- c. Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas daerah Provinsi Jawa Timur.
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

2. Visi

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mempunyai Visi yaitu “Masyarakat Jawa Timur Mandiri untuk Hidup Sehat”. Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi di mana masyarakat Jawa Timur menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.

3. Misi

Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di antaranya:

- a. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan
- b. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
- c. Mewujudkan, memelihara, dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau

- d. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan
- e. Meningkatkan dan mendayagunakan sumber daya kesehatan.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mewujudkan misi” Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan“, maka ditetapkan tujuan: Mewujudkan mutu lingkungan yang lebih sehat, pengembangan sistem kesehatan lingkungan kewilayahan, serta menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan.
- 2) Untuk mewujudkan misi ” Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat”, maka ditetapkan tujuan: Memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).
- 3) Untuk mewujudkan misi ”Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau”, maka ditetapkan tujuan:

- a) Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya.
- b) Meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat.
- c) Menjamin ketersediaan, pemerataan, pemanfaatan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan serta pembinaan mutu makanan.
- d) Mengembangkan kebijakan, sistem pembiayaan dan manajemen pembangunan kesehatan.
- e) Untuk mewujudkan misi “Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan”, maka ditetapkan tujuan: Mencegah menurunkan dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya.
- f) Untuk mewujudkan misi ”Meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya kesehatan”, maka ditetapkan tujuan: Meningkatkan

jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar.

4. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur


Berdasarkan peraturan daerah nomor 9 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan provinsi Jawa Timur adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kesehatan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

5. Struktur Organisasi

Dinas kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh satu Sekretaris dan empat Kepala Bidang, setiap bidang membawahi tiga Kepala Seksi sesuai bidangnya yaitu Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan, Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, Bidang Pengembangan dan

Pemberdayaan Kesehatan. Sedangkan Sekretaris dibantu tiga Kepala SubBagian yaitu Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Keuangan dan SubBagian Penyusunan Program. Berikut kerangka struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2014.

6. Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur juga Memiliki Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan untuk penyakit khusus, pengembangan pengobatan tradisional, pelatihan petugas kesehatan dan pendidikan tertentu. UPT tersebut yaitu :

- a. Rumah Sakit Kusta Kediri
- b. Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto
- c. Rumah Sakit Paru Dungus Madiun
- d. Rumah Sakit Paru Jember
- e. Rumah Sakit Paru Batu
- f. Balai Kesehatan Mata Masyarakat Surabaya
- g. Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Madiun
- h. Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Pamekasan
- i. Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Surabaya
- j. UPT Matera Medika Batu
- k. UPT Akademi Gizi Surabaya
- l. UPT Akademi Keperawatan Madiun
- m. UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Lawang¹

¹ Website Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2015

7. Sumber Daya Dinas Kesehatan Provinsi

a. Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi

Tenaga Kesehatan merupakan pendukung utama dalam pembangunan kesehatan. Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan seharusnya sesuai dengan kebutuhan. Jumlah pegawai Dinas Kesehatan pada tahun 2008 sebanyak 473 orang. Dari jumlah tersebut yang mempunyai pendidikan S2 sebanyak 69 orang; pendidikan S1 sebanyak 185 orang pendidikan, D1 sebanyak 1 orang, D2 sebanyak 1 orang, dan D3 sebanyak 31 orang; sedangkan yang mempunyai pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 154 orang; SMP/ sederajat sebanyak 18 orang dan SD/ sederajat sebanyak 14 orang. Ditinjau dari Pangkat/ Golongan, dari 473 orang terdiri dari golongan IV sebanyak 40 orang, golongan III sebanyak 351 orang, golongan II sebanyak 68 orang, dan golongan I sebanyak 14 orang.²

b. Tenaga Kesehatan di UPT Dinas Kesehatan Provinsi

Jumlah pegawai UPT Dinkes Provinsi Jatim pada tahun 2008 menurut data kepegawaian Dinkes Provinsi Jatim sebanyak 588 orang. Dari jumlah tersebut yang mempunyai pendidikan S2 sebanyak 57 orang; pendidikan S1 sebanyak 124 orang, pendidikan, D3 sebanyak 123 orang; dan D1 sebanyak 9 orang. Sedangkan yang mempunyai pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 219 orang; SMP/ sederajat sebanyak 30 orang dan SD/ sederajat sebanyak 26

²Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014.

orang. Ditinjau dari Pangkat/Golongan, dari 588 orang tersebut terdiri dari golongan IV sebanyak 42 orang, golongan III sebanyak 275 orang, golongan II sebanyak 256 orang, dan golongan I sebanyak 15 orang.

8. Sarana dan Prasarana

Dinas Kesehatan Provinsi terletak di Jl.A Yani 118 Surabaya dengan luas lahan 215.975 m² merupakan aset dari Departemen Kesehatan. Adapun 5 gedung perkantoran, gudang dan cold room adalah aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada akhir tahun 2008 telah dibangun 1 gedung dan 1 gudang yang diperuntukkan regional bencana yang merupakan aset dari Departemen Kesehatan. Kendaraan Dinas sebanyak 134 buah terdiri dari 82 buah kendaraan roda dua dan 52 kendaraan roda empat.

9. Pembiayaan

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan pembangunan kesehatan dengan biaya dari APBD Provinsi dan APBN serta dari bantuan/pinjaman luar negeri (pinjaman pemerintah pusat). APBD Provinsi selain membiayai Dinas Kesehatan Provinsi beserta UPTnya juga membiaya 5(lima) RS Provinsi. Tahun 2006 belanja kesehatan total dari APBD Provinsi sebesar Rp. 596 M atau 11,05% dari total APBD. Pada tahun 2007 sebesar Rp. 706 M atau naik menjadi 12,31%. Pada tahun 2008 secara total anggaran lebih banyak dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 799 M. Namun secara

persentasemenurun menjadi 10,93%. Kemungkinan penurunan persentase Renstra Dinkes Prov. Jatim 2009-2014 adalah kegiatan pilkada gubernur yang menyerap banyak biaya. Dari total belanja kesehatan, Dinas Kesehatan mendapat alokasi berturut-turut pada tahun 2006, 2007, dan 2008 sebesar 14,2%; 15,3% dan 16,2%. Anggaran tersebut membiayai kegiatan-kegiatan baik yang ada di Provinsi, mendukung Kabupaten/Kota maupun yang di UPT Dinas Kesehatan Provinsi non Rumah Sakit karena UPT Rumah Sakit mendapat alokasi tersendiri. APBN membiayai kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

APBN tahun 2006 sebesar Rp. 412 M tahun 2007 sebesar Rp. 378 M (setelah program efisiensi) dan tahun 2008 sebesar Rp. 213 M. Sebagian anggaran tersebut berupa dana dekonsentrasi yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan di Provinsi. Selain mendukung Kabupaten/Kota utamanya kegiatan untuk menurunkan AKI dan AKB. Sebagian lagi berupa dana tugas pembantuan yang dikelola langsung oleh RS Provinsi dan RS Kabupaten/Kota. Bantuan luar negeri selain mendapatkan dari Unicef dan bantuan USAID untuk program kesehatan ibu dan anak, juga bantuan dari proyek KNCV, NLR, Global Fund, GAVI, *American Red Cross* dan lainnya untuk membiayai program pencegahan dan pemberantasan penyakit. Guna mendukung pembangunan kesehatan utamanya untuk upaya kesehatan masyarakat, tak bisa dihitung jumlah dana yang telah dikeluarkan

masyarakat baik partisipasi perorangan maupun dalam bentuk dana kelompok formal ataupun informal.

Beberapa Kabupaten/Kota dalam 3 tahun terakhir telah menerapkan pelayanan gratis bagi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan pelayanan rawat inap di kelas III RSUD setempat dengan dukungan APBD Kabupaten/Kota. Adapun jenis manfaat pelayanan serta limitasi pelayanan sangat bervariasi antar daerah. Sampai saat ini belum pernah ada evaluasi tentang kebijakan tersebut terkait derajat kesehatan masyarakat. Berkenaan dengan pembiayaan kesehatan khususnya pemeliharaan kesehatan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mempersiapkan pelaksanaan program Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 40/ 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4/2008 tentang Jaminan Kesehatan Daerah dan Renstra Dinkes Prov. Jatim 2009-2014. Peraturan Gubernur Nomor 4/2009 tentang Juklak Jaminan Kesehatan Daerah.

